



## PUTUSAN

Nomor 98/PDT/2023/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **FILISITAS NOVIARI PURWASYANTI**, Tempat Tanggal Lahir: Wonosobo, 23 November 1975, NIK: 3404106311750002, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perum Bukit Golf Riverside I.A 4/03 RT.001 RW 024, Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **ANTONIUS WIJAYA**, Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 13 Januari 1976, NIK : 3404101301760001, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Perum Bukit Golf Riverside I.A 4/03 RT.001 RW 024, Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Priyono.,S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Mayen Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan surat kuasa nomor 282/HK/SK.PDT/III/2023/PN Smn tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Awan Syah Putra, SH, Advokat pada kantor Advokat AWAN SYAH PUTRA & ASSOCIATES, dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Mayen Bambang Sugeng KM.5, Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan surat kuasa nomor 702/HK/SK.PDT/IX/2023/PN Smn tanggal 07 September 2023;

### **L a w a n**

1. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**, beralamat di Jl. Dr.Radjimin, Paten, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roberth Corneles William Pasiak, S.SiT dan kawan-kawan, semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di Jalan Dr. Rajimin, Triharjo, Sleman, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16/SKU-34.04.MP.02.02/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan surat kuasa nomor 269/HK/SK.PDT/III/2023/PN Smn, tanggal 27 Maret 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA** beralamat di Jl. Komplek THR.Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subagya.,S.H.,M.M. dan Kawan-kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dan memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah istimewa Yogyakarta, di Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/SKU-34.MP.02/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan surat kuasa nomor 285/HK/SK.PDT/III/2023/PN Smn tanggal 30 Maret 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA C.g. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN**

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KERJA PELAKSANA JALAN BEBAS HAMBATAN (PJBH) Jogja-Solo  
Wilayah DIY, beralamat di Jalan Melati Nomor 173 A Sambu Legi Kidul,  
Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmanita Sujatsi, ST.MT., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : TN.08.04/440357/21/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan surat kuasa nomor 511/HK/SK.PDT/VII/2023/PN Smn tanggal 05 Juli 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. LEMBAGA  
MANAGEMENT DAN ASET NEGARA (LMAN) beralamat di Jalan  
Diponegoro No. 62 A Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta  
Pusat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widyaningrum, S.H., CTAP, dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-27/LMAN/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan surat kuasa nomor 409/HK/SK.PDT/V/2023/PN Smn tanggal 25 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 98/PDT/2023/PT YYK tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2023 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2023 telah mengajukan banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat atas memori banding tersebut mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa memori banding telah di beritahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Turut Pembanding semula Para Turut Penggugat pada tanggal 20 November 2023;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Banding/Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon Banding/Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan amar putusan tersebut dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* dalam putusan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan serta terdapat ketidakcermatan para Majeluis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan adalah pertimbangan yang kurang cermat karena mengingat perkara ini adalah tentang tidak dibayarkannya uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta;
3. Bahwa sebagaimana Ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Segketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintah, dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah buat Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan Perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah;
4. Bahwa Terbanding I menyatakan terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pemblokiran internal oleh Terbanding I akan tetapi ternyata sebagaimana dam bukti P.1 dan bukti P. 2 dan P. 4 ternyata didalam Surat Keterangan PendaftaranTanah tidak terdapat keterangan mengenai Blokir

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- internal artinya bahwa ternyata blokir internal tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Para Pembanding selaku pemilik tanah sehingga tindakan Tergugat I tersebut bukanlah termasuk Klasifikasi Tindakan Konkret Penyelenggara Pemerintahan;
5. Bahwa setiap Keputusan TUN yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat Konkret, Individual dan Final, yang mana syarat tersebut adalah syarat kumulatif dimana jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka Keputusan TUN yang diterbitkan atau dikeluarkan tersebut tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
  6. Bahwa terhadap Tindakan melakukan Pemblokiran secara internal yang tidak memenuhi syarat Konkret Individual dan Final karena diberitahukan kepada pemilik tanah adalah bukan Tindakan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Umum berhak menilai apakah perbuatan tidak memberitahukan Blokir kepada pemilik tanah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;
  7. Bahwa Terhadap Tindakan Terbanding II yang tidak memberikan uang ganti rugi pembebasan lahan kepada Penggugat selaku Pemilik hak atas tanah yang terkena Proyek Jalan Tol berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang menyatakan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;
  8. Bahwa karena Tindakan Tergugat II yang tidak mengeluarkan Validasi untuk kepentingan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah adalah Tindakan dalam bidang keperdataan dimana Negara mengeluarkan uang ganti rugi kepada Pemilik tanah untuk kepentingan umum yang nantinya tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk jalan bukan Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelenggarakan Fungsi urusan Pemerintahan sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 bukan merupakan Keputusan yang menjadi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan SEMA No.2 Tahun 2019 kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn yang menyatakan bahwa Tindakan Terbanding I dan Terbanding II yang Tidak memberikan Perlindungan Hukum kepada Para Pembanding adalah merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai adalah pertimbangan yang keliru sehingga harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian maka dalam memori banding ini Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn;
3. Mengadili sendiri dengan amar:
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman Berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
  - Memerintahkan Pengadilan Negeri Sleman untuk meneruskan pemeriksaan materi dalam pokok perkara Gugatan Penggugat/Pembanding;Atau  
Apabila Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Oktober 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/ Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn. tanggal 25 Oktober 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Tergugat I tidak menolak Surat Permohonan Blokir dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas SHM (Surat Hak Milik) No. 13059/Purwomartani luas 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) meter persegi atas nama Filisitas Noviari Puwasyanti, akan tetapi tetap memberikan Keterangan didalam Buku Tanah tentang adanya Permohonan Blokir tersebut, tindakan Tergugat I inilah yang menyebabkan Para Penggugat sampai saat ini belum menerima uang ganti rugi Proyek Jalan Tol, karena dianggap Surat Hak Milik tersebut masih bermasalah;
- Bahwa untuk menilai apakah tindakan Tergugat I yang tidak menolak secara tegas maupun mengabulkan Permohonan Blokir dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi hanya memberi catatan atau Keterangan dalam Buku Tanah terhadap SHM (Surat Hak Milik) No. 1309/Purwomartani tersebut ada permohonan blokir, menurut Majelis Hakim tingkat banding untuk menilai apakah tindakan tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum atau tidak adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri (Vide Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019), demikian juga disebutkan dalam Undang-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa PMH (Perbuatan Melawan Hukum) oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*on rechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, menurut Majelis Hakim tingkat banding isinya atau materi yang disampaikan sama dengan apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tidak ada hal yang baru untuk dipertimbangkan lagi karena semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 25 Oktober 2023 tersebut, sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding karena materinya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn. tanggal 25 Oktober 2023 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) *Het Herziene* Pengadilan Ulangan di *Inlandsch Reglement* (HIR), *Renglement op de Burgelijke rechtsvordering* (RV) serta segala perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Smn. yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Suprabowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Joko Siswanto, S.H., M.H. dan Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Heri Ismoyo, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Siswanto, S.H., M.H.

Suprabowo, S.H., M.H.

Yap Arfen Rafel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Ismoyo, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK



Perincian biaya perkara:

Redaksi .....Rp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 98/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)